



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. YANIS W, S.Sos, M.Si Bin ABDUL WAHAB;
Tempat lahir : Bangkinang (Riau);
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 07 November 1964;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pangkalan Semina RT.04 RW.04 Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : Sarjana Strata 2;
2. Nama lengkap : Drs.H.BAKHTIAR ISMAIL Bin ISMAIL;
Tempat lahir : Pangkalan Bunut (Riau);
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Payung RT.01 RW.02 Kelurahan - Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : Sarjana Strata 1;

Hal. 1 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan, untuk Terdakwa 1. M. YANIS W, S.Sos, M.Si Bin ABDUL WAHAB, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012;

Untuk Terdakwa 2. Drs.H.BAKHTIAR ISMAIL Bin ISMAIL, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;

Hal. 2 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 September 2012 No.17/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 April 2012 No.REG.PERK : PDS-01/PKLCI/04/2012 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa I M. YANIS W. S.Sos. M.Si Bin ABDUL WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.440/ Sekt-UK/2010/541 tertanggal 22 Maret 2010 dan terdakwa II Drs. H. BAKHTIAR ISMAIL Bin ISMAIL Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.821.2/BKD/2010/138 tanggal 11 Maret 2010., baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Hal. 3 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa, mengadilinya dan memutus perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan (APBD) Tahun Anggaran 2010 menganggarkan paket pekerjaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor : (1.02) (1.02.01) (25) (001), tanggal 16 Pebruari 2010 dengan Kode Rekening 5.2.3.26.01.
- Selanjutnya terdakwa II. BAKHTIAR ISMAIL menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kpts /440/ Sekt-UK/2010/510, tanggal 22 Maret 2010 tentang pengangkatan tim panitia pelelangan yaitu :
Ketua : Dr. Rafles ;
Sekretaris : Bayu Martono, SKM ;
Anggota : Marnialatan Parhusip, SKM, Sri Wahyuni, SKM, Elya Rita
Serta Surat Penunjukan PPK dan PPTK Nomor : KPTS.440/Sekt-UK/2010/541 tanggal 22 Maret 2010 yang menunjuk selaku :
PPK : M. YANIS W. S.Sos. M.Si Bin ABDUL WAHAB ;
PPTK : Sugianto;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Pengumuman Pelelangan pada tanggal 7 Juni 2010 oleh Panitia Lelang dimana yang menjadi pemenang lelang adalah PT.SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK. Dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.845.624.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan dokumen pelelangan dan ditambah dengan addendum biaya, pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kontraktor pelaksana yaitu PT. SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK sebagai berikut :

Hal. 4 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang PT. SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK dengan Direktur Utama H. Abdul Gani (Almarhum) kemudian dibuat kontrak kerja Nomor Kontrak No: 440 / PSIK-KONTRAK/VI/2010/1734.a tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai sebesar Rp. 1.845.624.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh terdakwa I. Muhammad Yanis, terdakwa II. Bakhtiar Ismail dan Drs.H.Abdul Gani (Almarhum), dengan masa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 21 Juni 2010 s/d 18 Nopember 2010, dan menunjuk Konsultan Pengawas dari CV YANI CITRA CONSULTANT melalui Penunjukan Langsung (PL) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak No. PPK/DINKES-KONS/KONTRAK/ VI/2010/1726.d tanggal 14 Juni 2010 tentang Pengawasan Pembangunan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut sesuai dengan perencanaan ditetapkan dilokasi Puskesmas lama (Puskesmas rawat jalan), namun terdakwa II. BAKHTIAR ISMAIL dengan alasan tidak memungkinkan untuk dibangun Puskesmas Rawat Inap dilokasi Puskesmas lama kemudian lokasi pembangunan tersebut dipindahkan ke lokasi tanah milik keluarga terdakwa I. MUHAMMAD YANIS tanpa ada didukung dengan Berita Acara Pemindahan Lokasi, atau persetujuan Bupati Kabupaten Pelalawan dan atau pengesahan dari DPRD serta status tanah yang masih belum menjadi aset Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga dengan terjadinya pemindahan lokasi tersebut terjadilah penambahan volume pekerjaan Urugan Timbunan Tanah Keliling Halaman dan Pembuatan Parit sesuai Addendum Biaya Nomor : 440 / PSIK-ADD Biaya / XI / 2010 / 2630.a, tertanggal 8 Nopember 2010 dengan nilai Rp. 177.995.000 (seratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor : (1.02) (1.02.01) (25) (001), tanggal 16 Pebruari 2010 dengan Kode Rekening 5.2.3.26.01 dan setelah

Hal. 5 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Biaya menjadi 2.023.619.000,- (dua milyar dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu).

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Muhammad Yanis membuat Surat Perintah Mulai Pelaksanaan Kerja (SPMK) Nomor :440/PSIK-SPMK/2010/1736.a, dimana berdasarkan kontrak No: 440 / PSIK – KONTRAK / VI / 2010 / 1734.a, tanggal 21 Juni 2010 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan 18 Nopember 2010, namun kenyataannya PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk tetap melaksanakan pekerjaannya setelah masa pekerjaan atau kontrak telah berakhir tanpa dibuatkan addendum perpanjangan waktu dan sebagaimana pemeriksaan Reguler (Komprehensif) terhadap penyelenggaraan pembangunan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh saksi Nasrul dengan Surat Tugas nomor : 700/ST/2010/192 tanggal 27 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan Drs. Azril Ismail, dengan hasil temuan fisik atau kemajuan pekerjaan pada tanggal 15 Nopember 2010 (yakni tiga hari menjelang berakhir masa kontrak) baru mencapai 38,63 % (tiga puluh delapan koma enam puluh tiga persen). Berdasarkan hasil ekspose antara pihak Inspektorat dengan Dinas Kesehatan didapat keputusan agar proyek Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tersebut diputus kontrak sesuai dengan realisasi fisik atau bobot pekerjaan dilapangan pertanggal 18 Nopember 2010.
- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke XIX (Sembilan belas) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Saksi.Eko Hamdani) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi. Sugianto dimulai sejak tanggal 08 Nopember 2010 sampai dengan 18 Nopember 2010 realisasi fisik atau bobot pekerjaan dilapangan baru mencapai 46,7289 % (empat puluh enam koma tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan persen).
- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan yang dibuat oleh saksi EKO HAMDANI, mulai dari minggu I (Pertama) sampai dengan minggu ke XIX (Sembilan belas) adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui progres pekerjaan baru mencapai 46,7289 % (empat puluh enam koma tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan persen) oleh terdakwa I. Muhammad Yanis dan terdakwa II. Bakhtiar Ismail tidak diputus kontrak melainkan memerintahkan Kontraktor untuk tetap melanjutkan pekerjaan tanpa didampingi CV. YANI CITRA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut, PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk menerima 2 (dua) kali pembayaran. Pembayaran pertama tanggal 6 September 2010 untuk pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20 % (dua puluh persen) sebesar Rp. 369.124.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) kemudian Pembayaran kedua pada tanggal 29 Desember 2010 walaupun tidak sesuai dengan progres pekerjaan pertanggal 18 Nopember 2010 terdakwa II. Bakhtiar Ismail tetap meminta/memerintahkan kepada terdakwa I. Muhammad Yanis untuk menyetujui dilakukan pembayaran progres pekerjaan sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen) yang dimintakan oleh PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0105/SPP/LS/1.02.01/2010 dengan nilai Rp. 1.458.983.050,- (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2010 yang seharusnya hanya 46,7289 % (empat puluh enam koma tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan persen), sesuai dengan penilaian pekerjaan yang dilakukan Sugianto selaku PPTK bersama Konsultan Pengawas (Eko Hamdani) realisasi fisik dilapangan pada tanggal 18 Nopember 2010 dimana hal tersebut disiasati dengan cara PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk membuat Surat Pernyataan Nomor:01/SBN/Sp/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan progres/bobot persentase pekerjaan yang diajukan untuk dilakukan pembayaran sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen). Bahwa adapun penghitungan terhadap pekerjaan yang seolah-olah telah dilaksanakan/telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dengan bobot 95,3385% adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



- Bahwa untuk mendukung kelengkapan dokumen pencairan SPM pembayaran I (pertama) sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen), guna kepentingan pencairan terdakwa I. Muhammad Yanis selaku PPK pada bulan Desember 2010 meminta kepada Saksi. Eko Hamdani (Konsultan Pengawas) untuk membuat :

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan yang seolah-olah pada Minggu ke XVIII (Delapan belas) per tanggal 18 Nopember 2010 pekerjaan telah mencapai 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).
2. Berita Acara Pemutusan Kontrak nomor PPK/DINKES-PSIK/XI /2010/2659.a per tanggal 19 Nopember 2010 dengan bobot pekerjaan sebesar 90 % (sembilan puluh persen) atau seolah-olah saat diputus kontrak telah mencapai bobot pekerjaan 90 % . ;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan per tanggal 18 Nopember 2010 dengan Nomor 440 / PSIK-UM / BA-FISIK / XI / 2010 / 2751 yang menyatakan persentase pekerjaan telah mencapai 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK /XI/2010/2752 per tanggal 18 Nopember 2010 yang menyatakan persentase pekerjaan telah mencapai 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).

Hal. 8 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembayaran Angsuran I (Pertama) dengan Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/XII/2010/ 2753 per tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.1.458.983.050 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).
- Bahwa oleh karena Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan senilai Rp. 1.458.983.050,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) yang menyatakan kemajuan/progres pekerjaan 95.3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen) tidak dilengkapi/disertai dengan Dokumentasi yang menjadi salah satu syarat untuk dapat diterbitkannya SP2D yang diajukan ke Dinas DPPKD, maka Terdakwa II. Bakhtiar Ismail membuat Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 27 Desember 2010, Surat Pernyataan Pengguna Dana tanggal 27 Desember 2010 serta *Surat Pernyataan* tanggal 30 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 95.3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan kembali terhadap realisasi fisik bangunan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Bunut oleh ahli Teknik Sipil Universitas Riau dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I. M. Yanis. W dalam melaksanakan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Kontrak No: 440/PSIK – KONTRAK / VI / 2010 / 1734.a tanggal 21 Juni 2010 telah bertentangan dan tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya, antara lain tentang wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebutkan :
 1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menerangkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
 2. KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta peraturan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - a. Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang prinsip-prinsip dasar pengadaan barang / jasa yang menyatakan :
 - Pengadaan barang/jasa wajib memenuhi prinsip efisien, berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan
 - Efektif berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. -
 - b. Pasal 5 huruf (f) yang menyatakan pengguna barang / jasa, penyedia barang /jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
 - c. Pasal 30 Ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa untuk kontrak harga satuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa.

Hal. 10 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Kemudian dijelaskan melalui pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan.
- e. Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) yang mengatakan bahwa Khusus untuk pekerjaan konstruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah dipasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan ;
- f. Pasal 48 Ayat (4) KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa “Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan di lingkungan instansi masing-masing dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ;
- g. Lampiran huruf I Bab D No. 1.f.3 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
- h. Pengguna barang/jasa berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut tersebut, pengguna barang/jasa juga mempunyai kewajiban untuk meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran I KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- i. Pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang / jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) perhari dari nilai kontrak.

Hal. 11 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pasal 35 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang / jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
- Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang / jasa.
 - Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.
 - Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu
3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada :
- Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu.
 - Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi daerah yang belum menetapkan rencana tata ruang wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan wilayah atau kota yang telah ada.
 - Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota dan Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
4. Pasal 9 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- "Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah :
- k. Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak".
- Bahwa perbuatan terdakwa II. Bakhtiar Ismail yang tetap melanjutkan pencairan sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga

Hal. 12 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima (persen) dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 18 Ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 Ayat (1) :

“ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”.

Pasal 18 Ayat (2) huruf a dan b :

“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.

Pasal 18 Ayat (3) :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2. KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
 1. Pasal 5 huruf (f) yang menyatakan pengguna barang / jasa, penyedia barang /jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
 2. Pasal 30 Ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa untuk kontrak harga satuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa.
 3. Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Hal. 13 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dijelaskan melalui pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan.

4. Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) yang mengatakan bahwa Khusus untuk pekerjaan konstruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah dipasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan ;
5. Pasal 48 Ayat (4) KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa "Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan di lingkungan instansi masing-masing dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku" ;
6. Lampiran huruf I Bab D No. 1.f.3 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
7. Pengguna barang/jasa berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut tersebut, pengguna barang/jasa juga mempunyai kewajiban untuk meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran I KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. Pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang / jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 / 1000 (satu per seribu) perhari dari nilai kontrak.
9. Pasal 35 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang / jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
 - Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang / jasa.
 - Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.

Hal. 14 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada :

- Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan.
- umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu.
- Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi daerah yang belum menetapkan rencana tata ruang wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan wilayah atau kota yang telah ada.

Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

4. Pasal 10 huruf e dan I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10 huruf e dan I :

“Kepala SKPD selaku pejabat pengguna Anggaran / pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

1. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -
 2. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I. Muhammad Yanis dan terdakwa II. Bakhtiar Ismail telah memperkaya Drs. H Abdul Gani (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk yang tidak berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 1.929.288.000.31,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu koma tiga puluh satu rupiah) karena tidak menyelesaikan pekerjaan, sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengalami kerugian sebesar

Hal. 15 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.983.673.101,42 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus satu koma empat puluh dua sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor : SR-370/PW04/5/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 ;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR.

- Bahwa terdakwa I M. YANIS W. S.Sos. M.Si Bin ABDUL WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.440 / Sekt-UK/2010 / 541 tertanggal 22 Maret 2010 dan terdakwa II Drs.H.BAKHTIAR ISMAIL Bin ISMAIL Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.821.2/BKD/2010/138 tanggal 11 Maret 2010., baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, antara Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa, mengadilinya dan memutus perkaranya, *sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat*

Hal. 16 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan (APBD) Tahun Anggaran 2010 menganggarkan paket pekerjaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor : (1.02) (1.02.01) (25) (001), tanggal 16 Pebruari 2010 dengan Kode Rekening 5.2.3.26.01.

- Selanjutnya terdakwa II Drs. H. BAKHTIAR ISMAIL Bin ISMAIL menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kpts /440/ Sekt-UK/2010/510, tanggal 22 Maret 2010 tentang pengangkatan tim panitia pelelangan yaitu :
Ketua : Dr.Raffles
Sekretaris : Bayu Martono, SKM
Anggota : Marnialatan Parhusip, SKM, Sri Wahyuni, SKM, Elya Rita
Serta Surat Penunjukan PPK dan PPTK Nomor : KPTS.440 / Sekt-UK/2010 / 541 tanggal 22 Maret 2010 yang menunjuk selaku
PPK : M. YANIS W. S.Sos. M.Si Bin ABDUL WAHAB.
PPTK : Sugianto ;

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Pengumuman Pelelangan pada tanggal 7 Juni 2010 oleh Panitia Lelang dimana yang menjadi pemenang lelang adalah PT.SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK. Dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.845.624.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan dokumen pelelangan dan ditambah dengan addendum biaya, pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kontraktor pelaksana yaitu PT. SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK sebagai berikut :

Hal. 17 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang PT. SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK dengan Direktur Utama Saksi. H. Abdul Gani (Almarhum) kemudian dibuat kontrak kerja Nomor Kontrak No : 440/PSIK-KONTRAK/VI/2010/1734.a tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai sebesar Rp. 1.845.624.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh terdakwa I Muhammad Yanis, terdakwa II Bakhtiar Ismail dan Drs. H. Abdul Gani, dengan masa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 21 Juni 2010 s/d 18 Nopember 2010, dan menunjuk Konsultan Pengawas dari CV. YANI CITRA CONSULTANT melalui Penunjukan Langsung (PL) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak No. PPK/DINKES-KONS/KONTRAK/VI/2010/1726.d tanggal 14 Juni 2010 tentang Pengawasan Pembangunan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut sesuai dengan perencanaan ditetapkan dilokasi Puskesmas lama (Puskesmas rawat jalan), namun terdakwa II BAKHTIAR ISMAIL dengan alasan tidak memungkinkan untuk dibangun Puskesmas Rawat Inap dilokasi Puskesmas lama kemudian lokasi pembangunan tersebut dipindahkan ke lokasi tanah milik keluarga terdakwa I. Muhammad Yanis tanpa ada didukung dengan Berita Acara Pemindahan Lokasi, atau persetujuan Bupati Kabupaten Pelalawan dan atau pengesahan dari DPRD serta status tanah yang masih belum menjadi aset

Hal. 18 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga dengan terjadinya pemindahan lokasi tersebut terjadilah penambahan volume pekerjaan Urugan Timbunan Tanah Keliling Halaman dan Pembuatan Parit sesuai Addendum Biaya Nomor : 440 / PSIK-ADD Biaya / XI / 2010 / 2630.a, tertanggal 8 Nopember 2010 dengan nilai Rp. 177.995.000 (seratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor : (1.02) (1.02.01) (25) (001), tanggal 16 Pebruari 2010 dengan Kode Rekening 5.2.3.26.01 dan setelah Addendum Biaya menjadi 2.023.619.000,- (dua milyar dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu).

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Muhammad Yanis membuat Surat Perintah Mulai Pelaksanaan Kerja (SPMK) Nomor :440/PSIK-SPMK/2010/1736.a, dimana berdasarkan kontrak No: 440 / PSIK – KONTRAK / VI / 2010 / 1734.a, tanggal 21 Juni 2010 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan 18 Nopember 2010, namun kenyataannya PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk tetap melaksanakan pekerjaannya setelah masa pekerjaan atau kontrak telah berakhir tanpa dibuatkan addendum perpanjangan waktu dan sebagaimana pemeriksaan Reguler (Komprehensif) terhadap penyelenggaraan pembangunan

Hal. 19 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh saksi Nasrul dengan Surat Tugas nomor : 700/ST/2010/192 tanggal 27 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan Drs. Azril Ismail, dengan hasil temuan fisik atau kemajuan pekerjaan pada tanggal 15 Nopember 2010 (yakni tiga hari menjelang berakhir masa kontrak) baru mencapai 38,63 % (tiga puluh delapan koma enam puluh tiga persen). Berdasarkan hasil ekspose antara pihak Inspektorat dengan Dinas Kesehatan didapat keputusan agar proyek Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tersebut diputus kontrak sesuai dengan realisasi fisik atau bobot pekerjaan dilapangan pertanggal 18 Nopember 2010.

- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke XIX (Sembilan belas) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Saksi Eko Hamdani) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi. Sugianto dimulai sejak tanggal 08 Nopember 2010 sampai dengan 18 Nopember 2010 realisasi fisik atau bobot pekerjaan dilapangan baru mencapai 46,7289 % (empat puluh enam koma tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan persen).;
- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan yang dibuat oleh saksi EKO HAMDANI, mulai dari minggu I (Pertama) sampai dengan minggu ke XIX (Sembilan belas) adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



- Bahwa setelah mengetahui progres pekerjaan baru mencapai 46,7289 % (empat puluh enam koma tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan persen) oleh terdakwa I. Muhammad Yanis dan terdakwa II. Bakhtiar Ismail tidak diputus kontrak melainkan memerintahkan Kontraktor untuk tetap melanjutkan pekerjaan tanpa didampingi CV. YANI CITRA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut, PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk menerima 2 (dua) kali pembayaran. Pembayaran pertama tanggal 6 September 2010 untuk pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20 % (dua puluh persen) sebesar Rp. 369.124.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) kemudian Pembayaran kedua pada tanggal 29 Desember 2010 walaupun tidak sesuai dengan progres pekerjaan pertanggal 18 Nopember 2010 terdakwa II. Bakhtiar Ismail dengan kewenangan yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran tetap meminta/memerintahkan kepada terdakwa I. Muhammad Yanis selaku PPK untuk menyetujui dilakukan pembayaran progres pekerjaan sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen) yang dimintakan oleh PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0105/SPP/LS/1.02.01/2010 dengan nilai Rp. 1.458.983.050,- (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2010 yang seharusnya hanya 46,7289 % (empat puluh enam koma tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan persen), sesuai dengan penilaian pekerjaan yang dilakukan Sugianto selaku PPTK bersama Konsultan Pengawas (Eko Hamdani) realisasi fisik dilapangan pada tanggal 18 Nopember 2010 dimana hal tersebut disiasati dengan cara PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk membuat Surat Pernyataan Nomor:01/SBN/Sp/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan progres/bobot persentase pekerjaan yang diajukan untuk dilakukan pembayaran sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen), hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari proses pencairan tersebut.
- Bahwa adapun penghitungan terhadap pekerjaan yang seolah-olah telah dilaksanakan / telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dengan bobot 95,3385% adalah sebagai berikut :

Hal. 21 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



- Bahwa untuk mendukung kelengkapan dokumen pencairan SPM pembayaran I (pertama) sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen), guna kepentingan pencairan terdakwa I. Muhammad Yanis selaku PPK pada bulan Desember 2010 meminta kepada Saksi Eko Hamdani (Konsultan Pengawas) untuk membuat :

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan yang seolah-olah pada Minggu ke XVIII (Delapan belas) per tanggal 18 Nopember 2010 pekerjaan telah mencapai 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).

2. Berita Acara Pemutusan Kontrak nomor PPK/DINKES-PSIK/XI /2010/2659.a per tanggal 19 Nopember 2010 dengan bobot pekerjaan sebesar 90 % (sembilan puluh persen) atau seolah-olah saat diputus kontrak telah mencapai bobot pekerjaan 90 %.

3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan per tanggal 18 Nopember 2010 dengan Nomor 440 / PSIK-UM / BA-FISIK / XI / 2010 / 2751 yang menyatakan persentase pekerjaan telah mencapai 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).

4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 440/PSIK-UM/BA- FISIK /XI/2010/2752 per tanggal 18 Nopember 2010 yang menyatakan persentase pekerjaan telah mencapai 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).

5. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembayaran Angsuran I (Pertama) dengan Nomor : 440/PSIK-UM/BA- FISIK/XII/2010/ 2753 per tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.1.458.983.050 (satu milyar empat

Hal. 22 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).

- Bahwa oleh karena Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan senilai Rp. 1.458.983.050,- (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) yang menyatakan kemajuan/progres pekerjaan 95.3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen) tidak dilengkapi/disertai dengan Dokumentasi yang menjadi salah satu syarat untuk dapat diterbitkannya SP2D yang diajukan ke Dinas DPPKD, maka Terdakwa II. Bakhtiar Ismail membuat Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 27 Desember 2010, Surat Pernyataan Pengguna Dana tanggal 27 Desember 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 95.3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan kembali terhadap realisasi fisik bangunan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Bunut oleh ahli Teknik Sipil Universitas Riau dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Muhammad Yanis dalam melaksanakan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Kontrak No: 440/PSIK – KONTRAK / VI / 2010 / 1734.a tanggal 21 Juni 2010 telah bertentangan dan tidak sesuai dengan Keputusan Presiden

Hal. 23 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya, antara lain tentang wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebutkan :

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menerangkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
2. KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta peraturan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - a. Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang prinsip-prinsip dasar pengadaan barang / jasa yang menyatakan :
 - Pengadaan barang/jasa wajib memenuhi prinsip efisien, berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Efektif berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - b. Pasal 5 huruf (f) yang menyatakan pengguna barang / jasa, penyedia barang /jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
 - c. Pasal 30 Ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa untuk kontrak harga satuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa.
 - d. Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan

Hal. 24 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pajak. Kemudian dijelaskan melalui pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan.

e. Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) yang mengatakan bahwa Khusus untuk pekerjaan konstruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah dipasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan ;

f. Pasal 48 Ayat (4) KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa “Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan di lingkungan instansi masing-masing dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

g. Lampiran huruf I Bab D No. 1.f.3 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

h. Pengguna barang/jasa berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut tersebut, pengguna barang/jasa juga mempunyai kewajiban untuk meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran I KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;

i. Pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang / jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) perhari dari nilai kontrak.

j. Pasal 35 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang / jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

Hal. 25 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara ;
- Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang / jasa
- Membayar denda dan ganti rugi kepada negara ;
- Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada :

- Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu.
 - Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi daerah yang belum menetapkan rencana tata ruang wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan wilayah atau kota yang telah ada.
 - Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota dan Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- ### 4. Pasal 9 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- "Tugas Pokok Pejabat Pembuat komitmen dalam Pengadaan Barang/ Jasa adalah :
- Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak"
- Bahwa perbuatan terdakwa II. Bakhtiar Ismail yang tetap melanjutkan pencairan sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen) dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk bertentangan dengan ketentuan :

Hal. 26 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 18 Ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 Ayat (1) :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”.

Pasal 18 Ayat (2) huruf a dan b :

“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.

Pasal 18 Ayat (3) :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2. KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

- a. Pasal 5 huruf (f) yang menyatakan pengguna barang / jasa, penyedia barang /jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
- b. Pasal 30 Ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa untuk kontrak harga satuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa.
- c. Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan

Hal. 27 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pajak. Kemudian dijelaskan melalui pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan.

- d. Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) yang mengatakan bahwa Khusus untuk pekerjaan konstruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah dipasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan ;
- e. Pasal 48 Ayat (4) KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa "Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan di lingkungan instansi masing-masing dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku" ;
- f. Lampiran huruf I Bab D No. 1.f.3 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
- g. Pengguna barang/jasa berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut tersebut, pengguna barang/jasa juga mempunyai kewajiban untuk meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran I KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- h. Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda ke terlambatan sekurang-kurangnya 1 / 1000 (satu per seribu) perhari dari nilai kontrak.

Hal. 28 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pasal 35 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang / jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.
- Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang / jasa.
- Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.
- Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada :

- Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu.
- Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi daerah yang belum menetapkan rencana tata ruang wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan wilayah atau kota yang telah ada.

Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota dan Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati / Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

4. Pasal 10 huruf e dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10 huruf e dan l :

“Kepala SKPD selaku pejabat pengguna Anggaran/pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas

1. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

Hal. 29 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I. Muhammad Yanis dan terdakwa II. Bakhtiar Ismail telah memperkaya Drs. H Abdul Gani (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk yang tidak berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 1.929.288.000.31,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu koma tiga puluh satu rupiah) karena tidak menyelesaikan pekerjaan, sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengalami kerugian sebesar Rp.983.673.101,42 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus satu koma empat puluh dua sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor : SR-370/PW04/5/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 ;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR.

- Bahwa terdakwa I M. YANIS W. S.Sos. M.Si Bin ABDUL WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.440 / Sekt-UK/2010 / 541 tertanggal 22 Maret 2010 dan terdakwa II Drs.H.BAKHTIAR ISMAIL Bin ISMAIL Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan

Hal. 30 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.821.2/BKD/2010/138 tanggal 11 Maret 2010., baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, antara Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan (APBD) Tahun Anggaran 2010 menganggarkan paket pekerjaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor : (1.02) (1.02.01) (25) (001), tanggal 16 Pebruari 2010 dengan Kode Rekening 5.2.3.26.01.;
- Selanjutnya terdakwa II. BAKHTIAR ISMAIL Bin ISMAIL menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kpts /440/ Sekt-UK/2010/510, tanggal 22 Maret 2010 tentang pengangkatan panitia pelelangan yaitu :

Hal. 31 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Dr. Raffles.
Sekertaris : Bayu Martono,SKM.
Anggota : Marnialatan Parhusip, SKM, Sri Wahyuni, SKM,
Elya Rita ;

Serta Surat Penunjukan PPK dan PPTK Nomor : KPTS.440 /
Sekt-UK/2010 / 541 tanggal 22 Maret 2010 yang menunjuk selaku

PPK : M. YANIS W. S.Sos. M.Si Bin ABDUL WAHAB.

PPTK : Sugianto.

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Pengumuman Pelelangan pada tanggal 7 Juni 2010 oleh Panitia Lelang dimana yang menjadi pemenang lelang adalah PT.SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK. Dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.845.624.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan dokumen pelelangan dan ditambah dengan addendum biaya, pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kontraktor pelaksana yaitu PT. SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK sebagai berikut :
-
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Muhammad Yanis membuat Surat Perintah Mulai Pelaksanaan Kerja Nomor :440/PSIK-

Hal. 32 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMK/2010/1736.a, dimana berdasarkan kontrak No: 440 / PS IK – KONTRAK / VI / 2010 / 1734.a, tanggal 21 Juni 2010 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan 18 Nopember 2010. Namun kenyataannya PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk tetap melaksanakan pekerjaannya setelah masa pekerjaan telah berakhir dimana dalam pelaksanaan pembangunan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut tersebut PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan, sebagaimana pemeriksaan Reguler (Komprehensif) terhadap penyelenggaraan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Bunut oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh saksi Nasrul dengan Surat Tugas nomor 700/ST/2010/192 tanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Pelalawan Drs. Azril Ismail dengan hasil temuan fisik atau proggres pekerjaan baru mencapai 38,63 % (tiga puluh delapan koma enam puluh tiga persen) pada tanggal 15 Nopember 2010, sedangkan diketahui kontrak pekerjaan berakhir pada tanggal 18 Nopember 2010, dan berdasarkan hasil ekspose antara pihak Inspektorat dengan Dinas Kesehatan didapat keputusan agar proyek pembangunan Puskesmas Rawat Inap tersebut diputus kontrak sesuai dengan bobot pekerjaan dilapangan pertanggal 18 Nopember 2010. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa I Muhammad Yanis dan terdakwa II. Bakhtiar Ismail dan memerintahkan Kontraktor untuk tetap melanjutkan pekerjaan dimana terdakwa II. Bakhtiar Ismail juga meminta kepada saksi Nasrul untuk membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan kondisi fisik yang akan dinilai pada tanggal 25 Desember 2010;

- Bahwa saksi Eko Hamdani selaku Konsultan Pengawas (CV.Yani Citra Consultant) telah membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke XIX (sembilan belas) pada tanggal 08 Nopember 2010 s/d 18 Nopember 2010 sebesar 46,7289% (empat puluh enam koma tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan persen) merupakan kondisi riil dilapangan yang ditandatangani oleh PPTK (saksi Sugianto) dan Konsultan Pengawas saksi Eko Hamdani, adapun laporan kemajuan pekerjaan minggu ke XIX (Sembilan Belas) yang dibuat adalah sebagai berikut :

Hal. 33 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang disertai foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, namun pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa II. Bakhtiar Ismail melalui terdakwa I. Muhammad Yanis memerintahkan saksi Eko Hamdani untuk membuat Berita Acara Pemutusan Kontrak tanggal 19 Nopember 2010 dan kembali membuat laporan kemajuan pekerjaan yang berbeda dengan kenyataan yakni Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke XVIII (delapan belas) yang menyatakan proggres fisik telah mencapai 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen) dengan tujuan untuk proses pencairan di Dinas Keuangan DPKKD Kabupaten Pelalawan, adapun penghitungan terhadap pekerjaan yang seolah-olah bobot pekerjaan telah mencapai 95,3385 % adalah sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pencairan dana kegiatan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut pada tanggal 27 Desember 2010 dibuat **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan** per tanggal 18 Nopember 2010

Hal. 34 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 440 / PSIK-UM / BA-FISIK / XI / 2010 / 2751 yang menyatakan persentase pekerjaan telah mencapai 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen) yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana Drs.H.Abdul Gani (Alm) selaku Direktur Utama PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk, Terdakwa I. Muhammad Yanis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa II. Bakhtir Ismail selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pelalawan selaku Pengguna Anggaran, **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/XI/2010/2752 tanggal 18 Nopember 2010 menyatakan persentase pekerjaan telah mencapai 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen) yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas Lisa Udayani, SH selaku Direktris CV.Yani Citra Konsultan, Kontraktor Pelaksana Drs. H.Abdul Gani (Alm) selaku Direktur Utama PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saksi. Sugianto dan Terdakwa I. Muhammad Yanis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **Berita Acara Peretujuan Kemajuan Pekerjaan Pembayaran Angsuran I (Pertama)** dengan Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/XII/2010/2753 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.1.458.983.050 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen).

- Bahwa oleh karena Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan senilai Rp. 1.458.983.050,- (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) yang menyatakan kemajuan/progres pekerjaan 95.3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen) tidak dilengkapi/disertai dengan Dokumentasi yang menjadi salah satu syarat untuk dapat diterbitkannya SP2D yang diajukan ke Dinas DPPKD, maka Terdakwa II. Bakhtiar Ismail membuat **Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen**,

Hal. 35 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pengguna Dana tanggal 27 Desember 2010 serta **Surat Pernyataan** tanggal 30 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 95.3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen). *Selanjutnya Saksi. Drs. H.Abdul Gani (Alm) selaku Direktur Utama PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk membuat Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan tertanggal 30 Desember 2010 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Pelalawan, yang isinya menyatakan kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan Paket 1 (satu) : Pekerjaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sesuai dengan progres/bobot pekerjaan yang diajukan yakni sebesar 95,3385 % (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen), sedangkan diketahui masa berakhir kontrak adalah 150 (seratus lima puluh) hari Kalender atau pada tanggal 18 Nopember 2010 dan **realisasi fisik dilapangan pada tanggal 18 Nopember 2010 belum mencapai 95,3385 %** (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga delapan puluh lima persen) **melainkan baru mencapai 46,7289 %** (empat puluh enam koma tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan persen) **sebagaimana Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke XIX (Sembilan belas) dari Konsultan Pengawas (Saksi.Eko Hamdani) ;***

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I. Muhammad Yanis dan terdakwa II. Bakhtiar Ismail telah memperkaya Drs. H Abdul Gani (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk yang tidak berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 1.929.288.000.31,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu koma tiga puluh satu rupiah) karena tidak menyelesaikan pekerjaan, sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengalami kerugian sebesar Rp. 983.673.101,42 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus

Hal. 36 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma empat puluh dua sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor : SR-370/PW04/5/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 ;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

III.Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-01/PKLCI/03/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa I M. Yanis W Bin Abdul Wahab dan terdakwa II Drs. H. Bakhtiar Ismail masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 37 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pidana Denda terhadap terdakwa I M. Yanis W Bin Abdul Wahab dan terdakwa II Drs. H. Bakhtiar Ismail masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti terhadap terdakwa I M. Yanis W Bin Abdul Wahab dan terdakwa II Drs. H. Bakhtiar Ismail masing-masing sebesar Rp. 491.836.550,71 (empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh koma tujuh puluh satu rupiah) dan jika para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka masing-masing terpidana dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS/440/Sekt-Keu/2010/1829 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Tahun Anggaran 2010 ;
 3. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan No : KPTS/440/Sekt-Keu/2010/1829 Tanggal 14 Juli 2010 ;
 4. Foto Copy Agenda Surat Masuk ;
 5. Foto Copy Agenda Surat Keluar ;
 6. Laporan Konsultan Pengawas atas Kemajuan Pekerjaan ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu I) Tanggal 21 Juni s/d 31 Juni 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu II) Tanggal 01 Juli s/d 11 Juli 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu III) Tanggal 12 Juli s/d 18 Juli 2010 ;

Hal. 38 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu IV) Tanggal 19 Juli s/d 25 Juli 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu V) Tanggal 25 Juli s/d 31 Juli 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu VI) Tanggal 01 Agustus s/d 08 Agustus 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu VII) 09 Agustus s/d 15 Agustus 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu VIII) Tanggal 16 Agustus s/d 22 Agustus 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu IX) Tanggal 23 Agustus s/d 31 Agustus 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu X) Tanggal X) 01 September s/d 05 September 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XI) Tanggal 06 September s/d 12 September 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XII) Tanggal 13 September s/d 19 September 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XIII) Tanggal 20 September s/d 30 September 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XIV) Tanggal 01 Oktober s/d 10 Oktober 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XV) Tanggal 11 Oktober s/d 17 Oktober 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XVI) Tanggal 18 Oktober s/d 24 Oktober 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XVII) Tanggal 25 Oktober s/d 31 Oktober 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XVIII) Tanggal 01 November 07 November 2010 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XIX) Tanggal 08 November s/d 18 November 2010 ;
- Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Dari Konsultan Pengawas ;

Hal. 39 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) CV. Yani Citra Consultant Nomor : PPK/Diskes-Kons/Kontrak/VI/2010/1726.d tanggal 14 Juni 2010 ;
8. Surat Pernyataan Konsultan Pengawas Mencabut Keterangan Bobot Pekerjaan 95,3385 % ;
9. Penghitungan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dari 46,7289 % ke 95,3385 % ;
10. Foto copy surat pernyataan konsultan sudah melakukan teguran lisan atas keterlambatan pekerjaan tanggal 29 November 2010 ;
11. Kontrak Surat Perjanjian Kerja (asli) No : 440/PSIK-KONTRAK/VI/2010/1734.a Tanggal 21 Juni 2010 ;
12. Peraturan Bupati Pelalawan No.05 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 02 Maret 2010 ;
13. 1 (satu) bundel :
 - a. Suatu Belanja Langsung/Belanja Tidak Langsung SKPD Diskes ;
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3744/SP2D/2010 dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2010 ;
 - c. Surat Berita Acara Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pemutusan Kontrak Nomor : PPK/DISKES-PSIK/XI/2010/2659.a tanggal 19 November 2010 ;
 - d. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Bakhtiar Ismail) tentang pekerjaan telah selesai 95.3385% tertanggal 30 Desember 2010 ;
 - e. Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 07/SBN/XII/2010 tentang pengurusan termin dan pengambilan cek /SPM dari PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk (Direktur Drs. H.A.Gani) tertanggal 27 Desember 2010 ;
 - f. Surat Penelitian Dokumen Nomor Register Masuk 3610 tertanggal 28 Desember 2010 ;
 - g. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :0105/SPM/LS/1.02.01/2010 tertanggal 27 Desember 2010 ;
 - h. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dari Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Bakhtiar Ismail) tertanggal 27 Desember 2010 ;
 - i. Surat Pernyataan Penggunaan Dana dari Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Bakhtiar Ismail) tertanggal 27 Desember 2010 ;

Hal. 40 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-1 dari Bendahara Pengeluaran (Eva Lismawati, Amd) Nomor : 0105/SPP/LS/1.02.01/2010 tertanggal 27 Desember 2010 ;
- k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-2 dari Bendahara Pengeluaran (Eva Lismawati, Amd) Nomor : 0105/SPP/LS/1.02.01/2010 tertanggal 27 Desember 2010 ;
- l. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-3 dari Bendahara Pengeluaran (Eva Lismawati, Amd) Nomor : 0105/SPP/LS/1.02.01/2010 tertanggal 27 Desember 2010 ;
- m. Kwitansi sudah terima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab Pelalawan tertanggal 27 Desember 2010 ;
- n. Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPH, Iuran Astek, Denda, dll tertanggal 27 Desember 2010 ;
- o. Surat Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembayaran Angsuran I (pertama) Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/XII/2010/2753 tertanggal 20 Desember 2010 ;
- p. Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/XII/2010/2752 tertanggal 18 Desember 2010 ;
- q. Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/XII/2010/2751 tertanggal 18 Desember 2010 ;
- r. Laporan Mingguan Presentasi Pekerjaan tanggal 08 November 2010 s/d 18 November 2010 ;
- s. Foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dari PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (Lamuddin) tanggal 01 Juli 2010 ;
- t. Faktur Pajak Nomor seri faktur pajak : 020.000.10.00000002 tanggal 27 Desember 2010 ;
- u. Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Paket 1 (satu) ;
- v. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1955/SP2D/2010 tertanggal 8 September 2010 ;
- w. Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen Nomor Register masuk 1963, tertanggal 07 September 2010 ;
- x. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0059/SPM/LS/1.02.01/ tanggal 6 September 2010 ;

Hal. 41 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Surat Pernyataan Pengguna Dana Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Bakhtiar Ismail) tertanggal 6 September 2010 ;
- z. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Bakhtiar Ismail) tertanggal 06 September 2010 ;
- aa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-1 Nomor : 0059/SPP/LS/1.02.01/ 2010 tertanggal 06 September 2010 ;
- bb. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-2 Nomor : 0059/SPP/LS/1.02.01/ 2010 tertanggal 06 September 2010 ;
- cc. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-3 Nomor : 0059/SPP/LS/1.02.01/ 2010 tertanggal 06 September 2010 ;
- dd. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/IX/2010/22.08 tertanggal 02 September 2010;
- ee. Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 0022/SBN-PBR/UM/IX/2010 tertanggal 01 september 2010 ;
- ff. Kwitansi sudah terima dari Bendahara Umum Daerah tanggal 06 September 2010 ;
- gg. Surat Pemberitahuan Pemungutan PPn, Iuran Astek, Denda, dll tertanggal 06 september 2010 ;
- hh. Foto copy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas tanggal 31 agustus 2010 ;
- ii. Foto copy Surat Kuasa Pengurusan BA Uang Muka, pengambilan cek/SPM uang muka Nomor : 0023/SBN-PBR/UM/IX/2010 tanggal 6 september 2010 ;
- jj. Faktur Pajak Stándar tertanggal 06 September 2010 ;
- 14. Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Pemborongan Tahun Anggaran 2010 ;
- 15. Foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Dr. Rafles Nomor 140363637 Tingkat Pertama ;
- 16. Foto copy Surat Nomor 440/PSIK/VI/2010/1581 tanggal 4 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang ;
- 17. Surat Pernyataan PPTK mencabut keterangan bobot pekerjaan 95,3385 % ;

Hal. 42 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy surat No. 700/ST/2010/192 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Surat Tugas ;
19. Surat Nomor : 440/PSIK/2010/2648 tanggal 26 November 2010 tentang Temuan Inspektorat ;
20. Dokumentasi Pemeriksaan Tim Inspektorat pada tanggal 15 November 2010 ;
21. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan No. 48 /LHP/ITKAB-PLW/2010 tanggal – Nopember 2010 ;
22. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Nomor : 700/ITKAB-Ev.Lap/2010 dengan hasil penghitungan bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Nopember 38,63 % ;
23. Surat Pemberitahuan Kegiatan Pelaksanaan proyek dari PPK kepada kontraktor pelaksana tanggal 18 November 2010 ;
24. Foto copy Jaminan Pelaksanaan ;
25. Foto copy Final Quantity ;
26. Foto copy surat Nomor : PPK/Diskes-PSIK/XI/2010/2652.a tanggal 17 November 2010 tentang Pengajuan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Paket I (satu) Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Bunut ;
27. Foto copy surat Laporan Kemajuan Fisik 90 % ;
28. Foto copy Surat Rekapitulasi Kemajuan Fisik 90 % tanggal - November 2010 ;
29. Foto copy Surat Telaahan Staff tanggal 16 November 2010 ;
30. Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : PPK/DISKES-PSIK/XI/2010/2659.a tanggal 19 November 2010 ;
31. Foto copy Surat Nomor : 447/PSIK/V/2010/2634 tanggal 18 November 2010 tentang Pemberitahuan Kegiatan Pelaksanaan Proyek ;
32. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS/440/Sekt-Keu/2010/1748 tanggal 2 Juli 2010 tentang

Hal. 43 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan ;

33. Foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. M. Yanis.W, S.Sos ;
34. Adendum Biaya No : 440/PSIK-KONTRAK/VI/2010/1734.a Tanggal 21 Juni 2010 ;
35. Surat Pernyataan Nomor : 01/SBN/Sp/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dari PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk serta Dokumentasi ;
36. Surat Pernyataan dari Kepala UPTD Kas Daerah Kabupaten Pelalawan bahwa Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan belum disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Pelalawan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

37. Uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

IV. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 8 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I : M. Yanis W, S.Sos M.Si Bin Abdul Wahab dan terdakwa II : Drs. Bakhtiar Ismail Bin Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para terdakwa yaitu terdakwa I : M. Yanis W, S.Sos M.Si Bin Abdul Wahab dan terdakwa II : Drs. Bakhtiar Ismail Bin Ismail dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I : M. Yanis W, S.Sos M.Si Bin Abdul Wahab dan terdakwa II : Drs. Bakhtiar Ismail Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;

Hal. 44 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para terdakwa yaitu terdakwa I : M. Yanis W, S.Sos M.Si Bin Abdul Wahab dan terdakwa II : Drs. Bakhtiar Ismail Bin Ismail oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar masing-masing diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS/440/Sekt-Keu/2010/1829 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran ;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Tahun Anggaran 2010 ;
 3. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan No : KPTS/440/Sekt-Keu/2010/1829 Tanggal 14 Juli 2010 ;
 4. Foto Copy Agenda Surat Masuk ;
 5. Foto Copy Agenda Surat Keluar ;
 6. Laporan Konsultan Pengawas atas Kemajuan Pekerjaan ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu I) Tanggal 21 Juni s/d 31 Juni 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu II) Tanggal 01 Juli s/d 11 Juli 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu III) Tanggal 12 Juli s/d 18 Juli 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu IV) Tanggal 19 Juli s/d 25 Juli 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu V) Tanggal 25 Juli s/d 31 Juli 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu VI) Tanggal 01 Agustus s/d 08 Agustus 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu VII) 09 Agustus s/d 15 Agustus 2010 ;

Hal. 45 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu VIII) Tanggal 16 Agustus s/d 22 Agustus 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu IX) Tanggal 23 Agustus s/d 31 Agustus 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu X) Tanggal X) 01 September s/d 05 September 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XI) Tanggal 06 September s/d 12 September 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XII) Tanggal 13 September s/d 19 September 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XIII) Tanggal 20 September s/d 30 September 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XIV) Tanggal 01 Oktober s/d 10 Oktober 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XV) Tanggal 11 Oktober s/d 17 Oktober 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XVI) Tanggal 18 Oktober s/d 24 Oktober 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XVII) Tanggal 25 Oktober s/d 31 Oktober 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XVIII) Tanggal 01 November 07 November 2010 ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu XIX) Tanggal 08 November s/d 18 November 2010 ;
 - Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Dari Konsultan Pengawas ;
7. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) CV. Yani Citra Consultant Nomor : PPK/Diskes-Kons/Kontrak/VI/2010/1726.d tanggal 14 Juni 2010 ;
 8. Surat Pernyataan Konsultan Pengawas Mencabut Keterangan Bobot Pekerjaan 95,3385 % ;
 9. Penghitungan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dari 46,7289 % ke 95,3385 % ;
 10. Foto copy surat pernyataan konsultan sudah melakukan teguran lisan atas keterlambatan pekerjaan tanggal 29 November 2010 ;

Hal. 46 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kontrak Surat Perjanjian Kerja (asli) No : 440/PSIK-KONTRAK/VI/2010/1734.a Tanggal 21 Juni 2010 ;
12. Peraturan Bupati Pelalawan No.05 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 02 Maret 2010 ;
- 13.1 (satu) bundel :
 - a. Suatu Belanja Langsung/Belanja Tidak Langsung SKPD Diskes ;
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3744/SP2D/2010 dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2010 ;
 - c. Surat Berita Acara Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pemutusan Kontrak Nomor : PPK/DISKES-PSIK/XI/2010/2659.a tanggal 19 November 2010 ;
 - d. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Bakhtiar Ismail) tentang pekerjaan telah selesai 95.3385% tertanggal 30 Desember 2010 ;
 - e. Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 07/SBN/XII/2010 tentang pengurusan termin dan pengambilan cek /SPM dari PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk (Direktur Drs. H.A.Gani) tertanggal 27 Desember 2010 ;
 - f. Surat Penelitian Dokumen Nomor Register Masuk 3610 tertanggal 28 Desember 2010 ;
 - g. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0105/SPM/LS/1.02.01/2010 tertanggal 27 Desember 2010 ;
 - h. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dari Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Bakhtiar Ismail) tertanggal 27 Desember 2010 ;
 - i. Surat Pernyataan Pengguna Dana dari Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Bakhtiar Ismail) tertanggal 27 Desember 2010 ;
 - j. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-1 dari Bendahara Pengeluaran (Eva Lismawati, Amd) Nomor : 0105/SPP/LS/1.02.01/2010 tertanggal 27 Desember 2010 ;
 - k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-2 dari Bendahara Pengeluaran (Eva Lismawati, Amd) Nomor : 0105/SPP/LS/1.02.01/2010 tertanggal 27 Desember 2010 ;
 - l. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-3 dari Bendahara Pengeluaran (Eva Lismawati, Amd) Nomor : 0105/SPP/LS/1.02.01/2010 tertanggal 27 Desember 2010 ;

Hal. 47 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Kwitansi sudah terima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab Pelalawan tertanggal 27 Desember 2010 ;
- n. Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPH, Iuran Astek, Denda, dll tertanggal 27 Desember 2010 ;
- o. Surat Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembayaran Angsuran I (pertama) Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/XII/2010/2753 tertanggal 20 Desember 2010 ;
- p. Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/XII/2010/2752 tertanggal 18 Desember 2010 ;
- q. Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/XII/2010/2751 tertanggal 18 Desember 2010 ;
- r. Laporan Mingguan Presentasi Pekerjaan tanggal 08 November 2010 s/d 18 November 2010 ;
- s. Foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dari PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (Lamuddin) tanggal 01 Juli 2010 ;
- t. Faktur Pajak Nomor seri faktur pajak : 020.000.10.00000002 tanggal 27 Desember 2010 ;
- u. Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Paket 1 (satu) ;
- v. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1955/SP2D/2010 tertanggal 8 September 2010 ;
- w. Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen Nomor Register masuk 1963, tertanggal 07 September 2010 ;
- x. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0059/SPM/LS/1.02.01/ tanggal 6 September 2010 ;
- y. Surat Pernyataan Pengguna Dana Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Bakhtiar Ismail) tertanggal 6 September 2010 ;
- z. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Bakhtiar Ismail) tertanggal 06 September 2010 ;
- aa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-1 Nomor : 0059/SPP/LS/1.02.01/ 2010 tertanggal 06 September 2010 ;
- bb. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-2 Nomor : 0059/SPP/LS/1.02.01/ 2010 tertanggal 06 September 2010 ;
- cc. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-3 Nomor : 0059/SPP/LS/1.02.01/ 2010 tertanggal 06 September 2010 ;

Hal. 48 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Nomor : 440/PSIK-UM/BA-FISIK/IX/2010/22.08 tertanggal 02 September 2010 ;
- ee. Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 0022/SBN-PBR/UM/IX/2010 tertanggal 01 september 2010 ;
- ff. Kwitansi sudah terima dari Bendahara Umum Daerah tanggal 06 September 2010 ;
- gg. Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, Iuran Astek, Denda, dll tertanggal 06 September 2010 ;
- hh. Foto copy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas tanggal 31 agustus 2010 ;
- ii. Foto copy Surat Kuasa Pengurusan BA Uang Muka, pengambilan cek/SPM uang muka Nomor : 0023/SBN-PBR/UM/IX/2010 tanggal 6 September 2010 ;
- jj. Faktur Pajak Stándar tertanggal 06 September 2010 ;
14. Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Pemborongan Tahun Anggaran 2010 ;
15. Foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Dr. Raffles Nomor 140363637 Tingkat Pertama ;
16. Foto copy Surat Nomor 440/PSIK/VI/2010/1581 tanggal 4 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang ;
17. Surat Pernyataan PPTK mencabut keterangan bobot pekerjaan 95,3385 %;
18. Foto copy surat No. 700/ST/2010/192 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Surat Tugas ;
19. Surat Nomor : 440/PSIK/2010/2648 tanggal 26 November 2010 tentang Temuan Inspektorat ;
20. Dokumentasi Pemeriksaan Tim Inspektorat pada tanggal 15 November 2010 ;
21. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan No. 48 /LHP/ITKAB-PLW/2010 tanggal – Nopember 2010 ;
22. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Nomor : 700/ITKKAB-Ev.Lap/2010 dengan hasil penghitungan bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Nopember 38,63 % ;

Hal. 49 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Pemberitahuan Kegiatan Pelaksanaan proyek dari PPK kepada kontraktor pelaksana tanggal 18 November 2010 ;
24. Foto copy Jaminan Pelaksanaan ;
25. Foto copy Final Quantity ;
26. Foto copy surat Nomor : PPK/Diskes-PSIK/XI/2010/2652.a tanggal 17 November 2010 tentang Pengajuan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Paket I (satu) Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Bunut ;
27. Foto copy surat Laporan Kemajuan Fisik 90 % ;
28. Foto copy Surat Rekapitulasi Kemajuan Fisik 90 % tanggal - November 2010 ;
29. Foto copy Surat Telaahan Staff tanggal 16 November 2010 ;
30. Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : PPK/DISKES-PSIK/XI/2010/2659.a tanggal 19 November 2010 ;
31. Foto copy Surat Nomor : 447/PSIK/V/2010/2634 tanggal 18 November 2010 tentang Pemberitahuan Kegiatan Pelaksanaan Proyek ;
32. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS/440/Sekt-Keu/2010/1748 tanggal 2 Juli 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan ;
33. Foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. M. Yanis.W, S.Sos ;
34. Adendum Biaya No : 440/PSIK-KONTRAK/VI/2010/1734.a Tanggal 21 Juni 2010 ;
35. Surat Pernyataan Nomor : 01/SBN/Sp/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dari PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk serta Dokumentasi ;
36. Surat Pernyataan dari Kepala UPTD Kas Daerah Kabupaten Pelalawan bahwa Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan belum disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pelalawan ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
37. Uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
8. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 50 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 8 Agustus 2012, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012;

VI. Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2012 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 8 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 04 September 2012, yang mana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada para Terdakwa masing masing pada tanggal 07 September 2012 dan 11 September 2012;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 07 September 2012, No.W4-U1./5533/HN.01.10/IX/2012 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 16 Agustus 2012 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tipikor tersebut yang pada pokoknya beralasan sebagai berikut :

Hal. 51 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 2- Bahwa akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Tipikor tentang tidak dibebaninya terdakwa-terdakwa untuk membayar uang pengganti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2012 pada intinya menguraikan sebagai berikut :

- 1- Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor telah dipertimbangkan kerugian Negara /keuangan negara/perekonomian negara meliputi :
 - a. Bangunan gedung Puskesmas Rawat Inap dibangun di atas tanah SKGR milik Terdakwa I : M. Yanis, dimana pengadaan tanah untuk berdirinya bangunan gedung tersebut belum diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan tidak diusulkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) sehingga tidak terdapat anggaran DIPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2010, maka secara nyata negara telah dirugikan sejumlah harga tanah tersebut;
 - b. Perhitungan kerugian negara sesuai Surat Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Riau No: SR-370/PW-4/5/2012, tanggal 8 Februari 2012 senilai Rp 983.673.101,42 sesuai pengamatan fisik bangunan di lapangan yang dilakukan Saksi Ahli : Zulkipli,SE.MM dari BPKP Perwakilan Propinsi Riau dan Ahli Teknik Sipil Bangunan dari Universitas Riau (UNRI) dengan hasil pembangunan yang telah selesai dikerjakan telah mencapai 81.95 persen yang hal ini sesuai dengan hasil penelitian/investigasi pekerjaan fisik ahli Ir. M. Arlis, MT, Ketua

Hal. 52 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)
Propinsi Riau tanggal 3 Juni 2012 yang menerangkan bobot penyelesaian pekerjaan kontrak sekitar 80, 0881 persen yang selesai sehingga yang belum dikerjakan sekitar 19,9119 persen;

2. Bahwa terhadap kerugian negara terhadap status kepemilikan tanah, majelis telah mempertimbangkan : Terdakwa I telah menghibahkan tanahnya tersebut kepada pemerintah cq :Drs. H. Zarwedan, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan dengan surat hibah No :191/SKH/PTN/VII/2012 pada tanggal 27 Juli 2012 untuk bangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa I telah menunjukkan itikad baik untuk memulihkan kerugian negara, namun dalam hal kerugian negara yang bobot pekerjaan belum diselesaikan sebagai actual loss senilai 19.9115 persen padahal kepada kontraktor telah dibayar 95 persen dari anggaran;
3. Bahwa walaupun pembangunan gedung Puskesmas Rawat Inap tetap dilakukan sampai terakhir tanggal 10 Desember 2011 mencapai 81,95 persen akan tetapi sesuai dengan Pasal 21 undang-Undang No.1 tahun 2004 pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan ini maka kerugian negara sebesar 95,3385 persen atau senilai Rp 983.673.101,42 adalah juga sebagai actual loss;
5. Bahwa oleh karena berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Propinsi Riau atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, laporan No.:SR.739/PW.04/5/2012 tanggal 8 Februari 2012 negara telah dirugikan sebesar Rp 983.673.101,42, oleh karenanya kepada Terdakwa I dan terdakwa II dapat dikenakan pidana tambahan

Hal. 53 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp 983.673.101,42;

Menimbang, bahwa atas keberatan penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.:18/Pid.Sus/PN.Pbr tanggal 8 Agustus 2012 tersebut, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Propinsi Riau No. : SR-739/PW.04/5/2012 tanggal 8 Februari 2012 dalam pembangunan Gedung Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan negara dirugikan sebesar Rp 983.673.101,42 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus satu koma empat puluh dua rupiah);
- Bahwa kerugian negara tersebut berdasarkan keterangan ahli : Zulkipli ,SE.MM, dari BPKP Perwakilan Propinsi Riau yang dalam persidangan ia menerangkan bahwa ia menghitung kerugian negara sebesar Rp 983.673.101,42 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus satu koma empat puluh dua rupiah) tersebut berdasar atas data dari Kejaksaan Negeri Pelalawan yang data tersebut berdasarkan keterangan saksi : Sugiarto, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sesuai surat pernyataan saksi Sugiarto tersebut tanggal 21 Nopember 2011;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan petugas lapangan oleh Konsultan Pengawas dan keterangan saksi :Eko Hamdani, penyelesaian pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan kondisi penyelesaian pekerjaan pada tanggal 18 Nopember 2010 baru selesai sebesar 46,7289 persen, akan tetapi kepada pemborong telah dibayar dianggap telah selesai 95,3385 persen, dan telah dibayar kepada pemborong sebesar Rp. 1.845.624.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga jika diperhitungkan terdapat kerugian negara sebesar Rp 983.673.101,42 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus satu koma empat puluh dua rupiah);

Hal. 54 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih berdasarkan keterangan Zulkipli, SE.MM dari BPKP Perwakilan Propinsi Riau tersebut, ia telah pula melakukan penelitian lapangan bersama ahli teknik bangunan dari Universitas Riau (UNRI) bahwa berdasarkan ahli teknik bangunan Universitas Riau tersebut, penyelesaian fisik bangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bunus Kabupaten Pelalawan tersebut pada kondisi pertanggal 10 Desember 2011 sebesar 81,95 persen. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli : Ir. M. Arlis, MT, Ketua Team Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Propinsi Riau yang telah melakukan pemeriksaan lapangan bangunan Puskesmas tersebut bersama 3 orang anggota team INKINDO Propinsi Riau per tanggal 31 Mei 2012, bahwa pekerjaan fisik yang telah diselesaikan pemborong sebesar 80,0881 persen, sedang yang belum diselesaikan sebesar 19,9119 persen. Hal ini berkesesuaian pula dengan surat keterangan PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk tanggal 30 Desember 2010 sebagai pemborong proyek pembangunan gedung tersebut, bahwa ia menyatakan sanggup melanjutkan penyelesaian pekerjaan sesuai progres bobot persentase penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah dibayar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan yang dihitung telah selesai 95,338 persen;
- Bahwa meski berdasarkan surat pernyataan dari PT Sakti Bangun Kencana Rayeuk tersebut ia akan menyelesaikan pekerjaan sesuai presentase yang dibayar sebesar 95,338 persen akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP dan ahli teknik sipil UNRI yang hal ini mirip dan atau berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan INKINDO Propinsi Riau ternyata hasil penyelesaian pekerjaan Proyek Puskesmas Rawat Inap tersebut sebesar 80.0881 persen, sisanya yang belum dikerjakan sebesar 19,9119 persen.
- Bahwa berdasarkan penyelesaian pekerjaan tersebut yang belum diselesaikan sebesar 19,9115 persen, menurut pengadilan tinggi, perhitungan kerugian negara yang telah dihitung BPKP sebesar Rp 983.673.101,42 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus satu koma empat puluh dua rupiah), tidak dapat dipedomani karena ia menghitung kerugian negara berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaan per 18 Nopember 2010 yang baru selesai 46,7289 persen, sedang berdasarkan keterangan ia sendiri setelah

Hal. 55 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa bersama ahli teknik bangunan dan sipil UNRI per tanggal 10 Desember 2010 telah selesai 81,95 persen, sedang menurut INKINDO Propinsi Riau selesai 80,0881 persen sisa yang belum diselesaikan sebesar 19,9119 persen;

- Bahwa jika kekurangan pekerjaan yang belum selesai sebesar 19,9119 persen sedang pagu anggaran berdasarkan DIPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan No.: (1.02) (1.02.01) (25) (001) tanggal 16 Februari 2010 dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sebesar Rp 2.170.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah addendum pekerjaan dan anggaran biaya pengurangan tanah No. 440/PSIK/ADD. Biaya/XI/2010/2630.0 yang dibuat antara Terdakwa I dan Pemborong sebesar Rp 177.995.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya Rp. 2.170.000.000 + Rp 177.995.000 = Rp 2.347.995.000,-, dengan demikian dapat diperhitungkan kerugian negara berdasarkan kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan tersebut menurut INKINDO Propinsi Riau di atas adalah sebesar 19,9119 persen, maka kerugian negara dalam rupiah = 19,9119 % x Rp 2.347.995.000,-, = Rp 467.509.284,450 ,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat koma empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari kerugian negara tersebut terdakwa I telah beritikad baik untuk menghibahkan tanahnya untuk dipakai bangunan Puskesmas Rawat Inap tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan cq. Drs. H. Zarwedan MM, Sekda Kabupaten Pelalawan berdasar Surat Hibah No.:191/SKH/PTN/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 sehingga kerugian negara secara riil adalah sebesar Rp 467.509.284,450,- dikurangi harga tanah hibah tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun tindakan terdakwa I telah menghibahkan tanah untuk menutup kerugian negara sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan

Hal. 56 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 tersebut, dengan demikian kepada terdakwa harus tetap dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa kepada terdakwa I dan II seharusnya dipidana dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 983.673.101,42 kecuali sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kerugian negara tersebut dihitung pertanggal 18 Nopember 2010 selesai pekerjaan sebesar 46,7289 %, sedang kenyataannya pekerjaan telah diselesaikan sebesar 80,0881 % sehingga kerugian negara tidak sebesar Rp 983.673.101,42 melainkan sebesar $19,9115 \% \times \text{Rp } 2.347.995.000,- = \text{Rp } 467.509.284,450,-$ Selanjutnya dari fakta fakta yang terbukti didalam persidangan terdakwa I dan II tidak menikmati atau tidak memperoleh keuntungan dari kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a,b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dalam hal terdakwa memperoleh benda bergerak berwujud atau tidak berwujud dari tindak pidana korupsi atau pembayaran uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa sebanyak banyaknya adalah jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa oleh karena ternyata terdakwa I dan II dalam melakukan tindak pidana korupsi tidak terbukti memperoleh harta benda dari perbuatannya, oleh karenanya kepada terdakwa I dan II tidak dapat/perlu dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa perihal pemborong yang telah menikmati/ memperoleh keuntungan dari perbuatan tindak pidana korupsinya sedang ia sudah meninggal dunia (Drs. H.A. Gani Bakri, selaku Direktur PT Sakti Bangun Kencana Rayuek) berdasarkan Pasal 33,34 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan masih dapat menggugat secara perdata kepada ahli warisnya;

Hal. 57 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, keberatan penuntut umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 16 Agustus 2012 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pbr tanggal 8 Agustus 2012 baik pertimbangan hukum atas terbuktinya pasal yang didakwakan kepada terdakwa I dan II, alasan alasan tentang kesalahan terdakwa I dan II serta pidana yang dijatuhkan telah dinilai adil, tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Selanjutnya putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan kepada terdakwa I dan II harus tetap diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat, Pasal- Pasal 67,87,240,241,242 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Pasal 3 Undang Undang No: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No: 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 58 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pbr tanggal 8 Agustus 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa I dan II tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 oleh kami : SUMARDIJATMO, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H.SUKARMAN SITEPU, SH.M.Hum. sebagai Hakim Anggota I dan K.A. SYUKRI, SH. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota II, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 17/PID.SUS /2012/PTR tanggal 27 September 2012, putusan mana pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M.NATSIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.SUKARMAN SITEPU, SH.M.Hum.

SUMARDIJATMO, SH.MH.

K. A. S Y U K R I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 59 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR



M. NATSIR.

Hal. 60 dari 59 Hal.Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PTR